

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 24 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang:

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah, benda berharga yang digunakan sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah yang kondisinya rusak, hilang, tidak efisien, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal dan/atau habis masa berlaku penggunaannya, dihapuskan dan dimusnahkan, yang tata caranya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46):

- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
- Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan memungut Retribusi Daerah dari masyarakat/Wajib Retribusi.
- 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 8. Benda Berharga adalah barang cetakan yang mempunyai nilai nominal antara lain leges, formulir berharga, karcis, kartu, kupon dan sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah sesuai tarif menurut Peraturan Daerah.
- 9. Pemegang Khusus Barang adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja/Satuan Kerja yang diserahi tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang Daerah yang bergerak di gudang Unit Kerja/Satuan Kerja atau tempat lain yang ditunjuk.

- 10. Penghapusan adalah tindakan menghapus benda berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah dari daftar benda berharga dengan menerbitkan Keputusan Pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna benda berharga dan/atau Pengelola sarana pemungutan Retribusi Daerah, dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 11. Pemusnahan adalah kegiatan dalam rangka penghapusan benda berharga dengan cara dibakar, dikubur dan/atau dihancurkan dengan alat penghancur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Panitia Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia penghapusan dan pemusnahan benda berharga yang dibentuk dengan Keputusan Kepala OPD sebagai Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna benda berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah.
- 13. Daftar Benda Berharga Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBHKP adalah daftar yang memuat data benda berharga yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna.
- 14. Benda Berharga yang Rusak/Cacat adalah benda berharga yang kondisi fisiknya sudah tidak terbaca, basah, robek, nomorator tidak berurutan dan tidak sama dengan nomor pada bonggol, batal, salah cetak/salah tulis/tidak lengkap/tidak utuh.

Bagian Kedua

Tujuan dan Dasar Penghapusan

Pasal 2

Tujuan penghapusan dan pemusnahan benda berharga adalah :

- a. membebaskan pertanggungjawaban Pengurus Barang/Pemegang Khusus Barang secara administrasi dan fisik, terhadap benda berharga yang berada dalam pengurusannya;
- b. menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan benda berharga yang tidak dapat digunakan dalam pemungutan Retribusi Daerah; dan
- c. menghindari biaya penyimpanan yang lebih besar terhadap benda berharga yang tidak berdayaguna.

Pasal 3

Dasar penghapusan dan pemusnahan benda berharga, adalah :

- a. keadaan fisik barang, meliputi:
 - 1. rusak/cacat sehingga tidak dapat digunakan lagi;
 - 2. hilang;
 - 3. tidak berdaya guna dan berhasil guna;
 - 4. tidak diperforasi;
 - 5. tidak memiliki nomorator dan/atau tidak berurutan dan tidak sama dengan nomor pada bonggol; dan/atau

- 6. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. perubahan nilai nominal yang tercantum dalam benda berharga dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. habisnya masa berlaku penggunaan benda berharga.

BAB II

PENGHAPUSAN BENDA BERHARGA

Bagian Kesatu

Panitia Penghapusan Benda Berharga

Pasal 4

- (1) Penghapusan benda berharga dilakukan oleh Panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
 - c. Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat:
 - d. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat:
 - e. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - f. OPD Pemungut Retribusi Daerah sebagai Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna benda berharga.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan proses penghapusan dan pelepasan pertanggungjawaban benda berharga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia mempunyai fungsi :
 - a. penilaian terhadap hasil penelitian dan penilaian keadaan fisik benda berharga yang akan dihapus, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian;
 - b. penyampaian usulan/saran pertimbangan kepada Kepala OPD Pengguna benda berharga sebagai bahan usulan persetujuan penghapusan benda berharga oleh Gubernur; dan
 - c. pelaksanaan proses penghapusan dan pemusnahan benda berharga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Tim Penghapusan dan Pemusnahan OPD Pasal 5

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu oleh Tim Penghapusan dan Pemusnahan OPD yang bersangkutan sebagai Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna benda berharga yang digunakan sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Tim Penghapusan dan Pemusnahan OPD sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Panitia dalam melaksanakan proses penghapusan benda berharga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penghapusan dan Pemusnahan OPD mempunyai fungsi :
 - a. penelitian dan penilaian teknis keadaan fisik benda berharga yang akan dihapus;
 - b. pelaporan hasil penelitian dan penilaian serta usulan/saran untuk penghapusan kepada Panitia dengan menyebutkan jenis, nomor urut/seri, nilai nominal dan warna serta masa berlakunya benda berharga, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Acara Penelitian dan Penilaian, vang Penghapusan oleh ditandatangani Tim dan Pemusnahan OPD; dan
 - c. penyiapan proses kegiatan yang bersifat administrasi dan teknis penghapusan.
- (4) Tim Penghapusan dan Pemusnahan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala OPD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pasal 6

- (1) Dalam hal prosedur penghapusan benda berharga telah dilakukan oleh Panitia, maka selanjutnya Kepala OPD mengajukan usulan tertulis kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan penghapusan dan pemusnahan benda berharga.
- (2) Berdasarkan persetujuan Gubernur terhadap usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD memproses Keputusan Gubernur, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah atas nama Gubernur.
- (3) Pelaksanaan penghapusan benda berharga dilakukan oleh Panitia setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

BAB III PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemusnahan benda berharga dipimpin oleh Kepala OPD dan disaksikan oleh Panitia.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. menyiapkan/menghimpun benda berharga yang akan dimusnahkan dalam bentuk formulir daftar pertelaan yang akan dihapuskan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membakar, mengubur atau menghancurkan benda berharga dengan alat penghancur;

- c. membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan, dilengkapi dengan dokumen visual/media;
- d. membuat Berita Acara Pemusnahan dalam bentuk formulir, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah.

BAB IV

PEMBEBASAN DARI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pemegang Khusus Barang mencoret benda berharga yang dimusnahkan dari daftar benda berharga yang telah dihapuskan dalam buku dan kartu barang, serta membubuhi nomor tanggal berita acara penghapusan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala OPD sebagai atasan langsung Pemegang Khusus Barang.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan dan pemusnahan benda berharga, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dikelola oleh masing-masing OPD Pemungut Retribusi Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Terhadap benda berharga yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, maka masa kadaluwarsanya berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- (2) Terhadap benda berharga yang berada pada Dinas dan telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka proses penghapusan dan pemusnahannya dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Badan/Instansi yang terkait, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Terhadap benda berharga yang telah ada pada OPD Pemungut sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka proses penghapusan dan pemusnahan dilaksanakan oleh masing-masing OPD bersama dengan Badan/Instansi yang terkait, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala OPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat .

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 24 April 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada tanggal 26 April 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE Pembina Utama NIP. 19521019 197811 1 001.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 24 SERI E

Disalin Sesuai Dengan Aslinya Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH NIP.19560531 197603 2 002